

**LAPORAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
PADA PENGADILAN MILITER UTAMA**

**TRIWULAN II TAHUN 2024**



**PENGADILAN MILITER UTAMA**  
Jl. Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur  
Email : [dilmiltama@dilmil.org](mailto:dilmiltama@dilmil.org)  
Website : [dilmiltama.go.id](http://dilmiltama.go.id)

# LAPORAN

## SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA PENGADILAN MILITER UTAMA

TRIWULAN II TAHUN 2024

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 4 Tahun 2023



**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN MILITER UTAMA**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 4 Tahun 2023**

**Disahkan di Jakarta  
Pada Tanggal 30 Juni 2024**

**Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer Utama**



**Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.  
Laksamana Muda TNI**

**Ketua Tim Survei**



**Arif Wicaksono, S.H.  
Marsekal Pertama TNI**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Militer Utama mengadakan survei. Survei didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.


Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei dilakukan dengan menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan dan integritas pegawai di Pengadilan Militer Utama, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Militer Utama dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer Utama

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 30 Juni 2024

**Ketua Tim Survei**



**Arif Wicaksono, S.H.  
Marsekal Pertama TNI**

## **BAB I**

### **KUESIONER SURVEI**

Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan 11 prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) , yakni salah satunya adalah bebas dari korupsi. Khususnya dalam upaya pelaksanaan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang bebas dari korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, berbagai upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi.

SK Ketua Mahkamah Agung Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Untuk triwulan II Tahun 2024, Pengadilan Militer Utama kembali melakukan pengukuran survey SPAK. Untuk melaksanakan SPAK tersebut, Kadilmiltama telah membentuk Tim Survei Sprint Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor MILTAMA/KEP/38/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 tentang Daftar Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Militer Utama, sebagai berikut:

**DAFTAR TIM SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA  
PENGADILAN MILITER UTAMA**

No.	NAMA	Pangkat/Korps/Gol/ NRP/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Arif Wicaksono, S.H.	Marsekal Pertama TNI	Panitera	Ketua
2.	Nuratiah, SH., MH.	Pembina TK. I/IV.c/19710905199803 2005	Sekretaris	Kordinator
3.	Muhammad Idris, SH., MH.	Kolonel Sus NRP 522873	Panmud Pidana	Sekretaris
4.	Endang Sumiarto, SH., MH.	Kolonel Chk NRP 11980024280972	Kabag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
5.	R. Herlanovry Kusumaningrat	Penata Muda Tk.I/IIb/196811091994 031002	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Anggota
6.	Natalia Manru Cahaya, A.Md.	Pengatur/II.c/19951222 2020122008	Pengelola BMN	Anggota
7.	Harun Irmadani, A.Md.	Pengatur/II.c/19900830 2022031003	Pengelola Perkara	Anggota
8.	Anissa Soetrisno, A.Md.	Pengatur/II.c/19901212 2022032007	Pengelola Perkara	Anggota
9.	Ni Kadek Ditya Anggraeni, S.H.	Sertu (K) NRP 21140108670595	Pengadministrasi Umum	Anggota



Tim Survei di atas yang berperan dari awal pengumpulan survei, analisis survei, hingga pelaporan survei.

Kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi yang dibagikan merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Zona Integritas 2023, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya).

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dan lain-lain.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dan lain-lain di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dan lain-lain diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dan lain-lain) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan

melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok" , "uang terima kasih" , dan sebagainya).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).



## **BAB II**

### **METODOLOGI SURVEI**

#### **A. Kriteria Responden.**

Responden dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah berasal masyarakat umum dan satuan-satuan kerja terkait yang pernah menerima pelayanan Pengadilan Militer Utama selama Triwulan II Tahun 2024 (bulan April s.d. Juni 2024). Kriteria pendataan responden meliputi :

1. Jenis kelamin (pria atau wanita),
2. Usia
3. Pekerjaan (PNS, TNI/POLRI, Advokat, Swasta, Wirausaha, Buruh, Pelajar.Mahasiswa, Lainnya),
4. Pendidikan terakhir (Tidak Sekolah, SD, SLTP, SLTA, Diploma, S1, S2),
5. Jenis layanan yang diterima (1. Standar Pelayanan Umum Dilmiltama meliputi Pelayanan Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Informasi, atau 2. Standar Pelayanan Dilmiltama meliputi Pelayanan Sidang Banding Pidana Kejahatan, Pelayanan Sidang Banding Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, Pelayanan Permohonan Penangguhan Penahanan, Pelayanan Sengketa Kewenangan Mengadili, Pelayanan Permohonan Pembantaran, Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan).

#### **B. Metode Pencacahan**


Dalam melaksanakan pencacahan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan, yaitu hasil Survei harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Partisipatif, yaitu dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. Akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam Survei harus dapat dilaksanakan

dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan, yaitu Survei harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
5. Keadilan, yaitu pelaksanaan Survei harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokal geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
6. Netralitas. Dalam melakukan Survei, tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

Pelaksanaan pencacahan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), dilakukan melalui proses-proses sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Survei

### 1. Persiapan

Aktivitas yang dilaksanakan pada tahap ini adalah:

#### a) Metode Pemilihan Responden.

Responden adalah masyarakat umum dan satuan-satuan kerja terkait yang benar-benar pernah menerima pelayanan Pengadilan Militer Utama selama Triwulan II Tahun 2024 (bulan April s.d. Juni 2024).

- b) Briefing kepada Tim Survei dan para petugas PTSP untuk memastikan bahwa petugas paham dalam pengisian kuesioner survey online.
- c) Menyebarkan kuesioner survey online kepada Responden.  
Kuesioner SPAK dibagikan secara online ke satuan-satuan kerja dan masyarakat yang pernah menerima layanan Pengadilan Militer Utama.

## 2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner sejak tanggal 1 April 2024 s.d. 30 Juni 2024. Responden mengisi sebanyak 8 pertanyaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan 5 pertanyaan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan memberikan penilaian bintang mulai dari:

- ★ Sangat Tidak Setuju
- ★★ Tidak Setuju
- ★★★ Kurang Setuju
- ★★★★ Setuju
- ★★★★★ Sangat Setuju
- ★★★★★★ Sangat Setuju Sekali

Setelah data kuesioner SPAK terkumpul, dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis kuesioner.

## 3. Pengolahan Dan Analisis Data

Kuesioner yang telah terisi lengkap kemudian dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara kuantitatif untuk mendapatkan nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Proses pengolahan dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, sehingga



terstandardisasi secara nasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) didapatkan dari pengolahan dan analisis data kuesioner berdasarkan rumus:

$$\text{Nilai SPAK} = \frac{\text{Total Jumlah Bintang Yang Diberikan}}{(\text{Jumlah Responden} \times 30)} \times 4$$

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) tersebut diklasifikasi dalam nilai interval 4 sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagai berikut:

**Rekapitulasi Nilai**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai

#### 4. Penyusunan Laporan

Setelah seluruh proses pengolahan serta analisis data survei menghasilkan nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), kemudian disusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), dalam bentuk tulisan, grafis, ataupun tabel agar dapat memudahkan pembaca laporan untuk menikmati isi laporan.

### BAB III

#### PENGOLAHAN HASIL SURVEI

##### A. Analisis Hasil Survei

Jumlah responden survei yang masuk dan memenuhi persyaratan mengisi data Responden secara lengkap adalah sebanyak 52 responden dari 64 respon yang masuk.

##### 1. Analisis Data Responden Yang Masuk

- a) Berdasarkan jenis kelamin, responden mayoritas berjenis kelamin pria sebanyak 53 orang dan berjenis kelamin wanita sebanyak 11 orang.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	53	83%
2	Perempuan	11	17%
	Jumlah	64	100%

Gambar 2. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

- b) Berdasarkan pekerjaan, responden mayoritas berasal dari Swasta sebanyak 32 orang, diikuti TNI/Polri sebanyak 20 orang, Wiraswasta sebanyak 5 orang, ADVOKAD sebanyak 3 orang, dari PNS/ASN sebanyak 2 orang.

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	2	3%
2	TNI/POLRI	20	31%
3	Advokad	3	5%
4	Wiraswasta	5	8%
5	Petani	0	0%
6	Swasta	32	50%

7	Pelajar	0	0%
8	Notaris	0	0%
9	Lainnya	2	3%
10	Tdk diisi	0	0%
Jumlah		64	100%

Gambar 3. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

- c) Berdasarkan pendidikan, mayoritas responden berpendidikan S1 sebanyak 31 orang, S2 sebanyak 16 orang, SLTA sebanyak 13 orang, Diploma sebanyak 4 orang.

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SLTP	0	0%
4	SLTA	13	20%
5	DIPLOMA	4	6%
6	S1	31	48%
7	S2	16	25%
8	Tidak mencantumkan pendidikan terakhir	0	0%
Jumlah		64	100

Gambar 4. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- d) Berdasarkan jenis pelayanan yang pernah diterima, mayoritas responden pernah menerima Standar Pelayanan Umum Dilmiltama (Pelayanan Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Informasi) sebanyak 39 orang, sedangkan 25 orang Responden pernah menerima Standar Pelayanan Dilmiltama berupa Pelayanan Sidang Banding Pidana Kejahatan, Pelayanan Permohonan Penangguhan Penahanan, Pelayanan Sengketa Kewenangan Mengadili, Pelayanan



## Permohonan Pembantaran, Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan.

No	Jenis Layanan	Frekuensi	%
1	Pelayanan Umum	39	61%
2	Standar Pelayanan	25	39%
3	tidak diisi	0	0%
Jumlah		64	100%

Gambar 5. Data Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan Yang Pernah Diterima

### 2. Analisis Data Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Berdasarkan hasil penilaian seluruh survei SPAK yang masuk, setiap unsur persepsi anti korupsi mendapatkan penilaian sebagai berikut:

No	PERTANYAAN	NILAI RATA-RATA	MAKSIMAL
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	5,94	6
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan	5,95	6
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	5,97	6
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	5,95	6
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini	5,97	6

Tabel 3. Summary Penilaian Unsur SPAK

Berdasarkan tabel tersebut, penilaian tertinggi sebesar 5.97 dari 6 bintang terletak pada bagian "Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini". Sedangkan penilaian terendah sebesar 5.94 dari 6 bintang terletak pada bagian "Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini". Secara garis besar, gambaran penilaian atas kualitas pelayanan setiap unsur sudah tinggi dalam rentang 5.94 s.d. 5.97 dengan skala 6 bintang.

Untuk Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Militer Utama Triwulan II 2024, yang didapatkan dari pengolahan dan analisis data kuesioner berdasarkan rumus:

$$\text{Nilai SPAK TW II 2024} = \frac{\text{Total Jumlah Bintang Yang Diberikan}}{(35 \text{ responden} \times 30)} \times 4$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai SPAK TW II 2024} &= \frac{1906}{(1920)} \times 4 \\ &= 3.97 \end{aligned}$$

$$\text{Nilai Konversi SPAK TW II 2024} = 99,27\%$$

Dengan demikian, berdasarkan tabel rekapitulasi Nilai, maka nilai SPAK TW II Tahun 2024 menggambarkan Mutu Pelayanan Pelayanan Pengadilan Militer Utama bersih dari korupsi "**Sangat Baik**".

Demikian analisis hasil pelaksanaan mandiri Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah diselenggarakan oleh Tim Survei Pengadilan Militer Utama.

#### **B. Tindak Lanjut Hasil Survei**

Bahwa berdasarkan analisis dari 1 penilaian terendah di Survei Persepsi Anti Korupsi yakni terkait " Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini ", maka tindak lanjut yang dilakukan:

1. Memberikan pelatihan secara berkala kepada para Petugas PTSP ataupun staf terkait prosedur pelayanan, baik kesekretariatan dan kepaniteraan, melalui satu pintu yakni PTSP.
2. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas secara berjenjang.
3. Meningkatkan informasi-informasi terkait fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan budaya anti suap dan gratifikasi ke masyarakat melalui banner, sarana whatsapp, email, kotak pengaduan, meja pengaduan.

**B. Data Dukung Lainnya**

Screenshot Survei Online SPAK Pengadilan Militer Utama.





← → ↻ surveyzohopublic.com/asi/12347

\* Jenis Kelamin  
 Pria  
 Wanita

\* Usia

\* No Telepon/HP

Alamat email

\* Alamat Domisili



\* Pekerjaan

— Select —

\* Pendidikan

— Select —

\* SATKER YANG DISURVEI

DUMULTI Medan

\* Jenis layanan Peradilan Militer Tinggi yang diterima

1. Standar Pelayanan Umum Ganda (Pelayanan Peradilan: Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengkajian, Pelayanan Munas)
2. Standar Pelayanan Ganda (Pelayanan Sidang Berbasis Masyarakat, Pelayanan Ruang Samping Ruang Peradilan, LBB, Unit, Pelayanan Pemeliharaan Peranggahan Peradilan, Pelayanan Segera Kewenangan Litigasi, Pelayanan Perencanaan Peradilan, Pelayanan Pendaftaran dan Pengantar)

Standar Pelayanan Umum Ganda

← → C survey.zohopublic.com/7aU1Kc7



# SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) & SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

## Survei Persepsi Anti Korupsi

Jawablah kuesioner berikut dengan memberi tanda bintang

- Sangat Tidak Sesuai
- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai
- Sangat Sesuai Sekali





Demikian Laporan Survei Mandiri berupa Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Militer Utama Triwulan II Tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan dan menjadi bahan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Kepala Pengadilan Militer Utama,



Smr. Edy Ahyanto, S.H., M.H.  
Laksamana Muda TNI